



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 3 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala unit adalah kepala UPTD pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Unit Kerja Non Struktural adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dibawah UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

UPTD Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan, terdiri dari :
 - a. kepala unit;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD dinas pasar dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur organisasi UPTD pusat kesehatan hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD pusat kesehatan hewan dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 6

Kepala unit mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan kesehatan hewan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pembagian tugas staf;
- c. melaksanakan pengamatan (surveillance) dan pemetaan penyakit hewan menular;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengobatan hewan;
- e. melayani konsultasi veteriner bidang kesehatan hewan;
- f. melaksanakan tanggungjawab terhadap seluruh aset pemerintah yang berada di UPTD;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala unit dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- g. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- h. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda pengharagaan/tanda jasa;
- j. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- k. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- n. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
ESELON
Pasal 11

Eselon jabatan struktural pada UPTD pusat kesehatan hewan, terdiri dari :

- a. Kepala unit, eselon IV.a
- b. Kepala sub bagian tata usaha, eselon IV.b

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala unit berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTD.
- (2) Kepala unit berkewajiban melaksanakan prinsip prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan serta instansi atau unit kerja lain yang terkait.
- (3) Kepala sub bagian tata usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam lingkungan UPTD.
- (4) Kepala unit dan kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (3) huruf e angka 13 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Badan Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Terhadap pejabat struktural pada UPTD yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 73


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 73 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KOTA
JAMBI

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PUSAT KESEHATAN HEWAN**



WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA